

SURAT KEPUTUSAN DEWAN PENGARAH
LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI PIHAK KE-1 (LSP-P1)
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
Nomor: 112/LSP-P1/IX/1447H/2025M

TENTANG

PENETAPAN VISI, MISI DAN SASARAN MUTU LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI (LSP)
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Dewan Pengarah Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak Ke 1 (LSP-P1) Universitas Muhammadiyah Makassar, setelah:

Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka pelaksanaan sertifikasi profesi di Universitas Muhammadiyah Makassar, maka perlu menetapkan Visi, Misi dan Sasaran Mutu Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak ke 1 (LSP-P1) Universitas Muhammadiyah Makassar;
2. Bahwa penetapan Visi, Misi dan Sasaran Mutu sebagaimana yang dimaksud dalam butir 1 perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dewan Pengarah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi.
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2022 Tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi.
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2024 Tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi dan Sertifikat Profesi Jenjang Pendidikan Tinggi
7. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025, Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
8. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) Nomor 1/BNSP/III/2014 tentang Pedoman Penilaian Kesesuaian Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Profesi
9. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) Nomor 2/BNSP/III/2014 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi
10. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) Nomor 3/BNSP/III/2014 tentang Pedoman Ketentuan Umum Lisensi BNSP Kepada LSP
11. Statuta Universitas Muhammadiyah Makassar Tahun 2004



Berdasarkan : Hasil Keputusan Rapat Koordinasi Dewan Pengarah Lembaga Sertifikasi Profesi Tanggal 23 Agustus 2025 Tentang Penetapan Visi, Misi dan Sasaran Mutu Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak Ke-1 (LSP-P1) Universitas Muhammadiyah Makassar.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DEWAN PENGARAH LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR TENTANG PENETAPAN VISI, MISI DAN SASARAN MUTU LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI PIHAK KE-1 (LSP-P1) UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR.**
- Pertama : Menetapkan Visi, Misi dan Sasaran Mutu Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak Ke-1 (LSP-P1) (LSP) Universitas Muhammadiyah Makassar sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- Kedua : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makassar
Pada Tanggal : 10 Rabiul Awal 1447 H
2 September 2025 M

Ketua Dewan Pengarah,



LSP
Lembaga Sertifikasi Profesi
Universitas Muhammadiyah Makassar

Dr. Ir. H. Abd. Rakhim Nanda, ST., MT., IPU

NBM. 795 107

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Badan Pembina Harian (BPH) Unismuh Makassar
2. Rektor Unismuh Makassar
3. Para Wakil Rektor Unismuh Makassar
4. Ketua LSP Unismuh Makassar
5. Arsip



Lampiran : Surat Keputusan Ketua Dewan Pengarah LSP-P1 Universitas Muhammadiyah Makassar
Nomor : 112/LSP-P1/IX/1447H/2025M
Tanggal : 2 September 2025 M
Tentang : Penetapan Visi, Misi dan Sasaran Mutu Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Universitas Muhammadiyah Makassar

A. VISI

Menjadi Lembaga sertifikasi Profesi Profesional, Unggul, Mandiri dan Humanis yang Menghasilkan Sumber Daya Manusia Kompeten dan Berdampak melalui Penjaminan Mutu Berkelanjutan.

B. MISI

1. Mewujudkan tata kelola kelembagaan yang modern, akuntabel dan terampil
2. Mengembangkan dan mengevaluasi skema kompetensi secara periodik, dinamis, sistematis, dan menyeluruh yang sesuai kualifikasi profesi
3. Memfasilitasi penyelenggaraan pelatihan calon asesor kompetensi secara profesional, akuntabel, dan berkualitas.
4. Menyelenggarakan sertifikasi kompetensi bagi mahasiswa secara profesional, akuntabel, mandiri dan humanis
5. Mengembangkan Kerjasama yang saling menguntungkan dengan berbagai pihak
6. Memberikan dampak positif bagi dunia kerja dan masyarakat melalui peningkatan kualitas tenaga kerja dan penguatan ekosistem kompetensi nasional.

C. TUJUAN

1. Melaksanakan kegiatan sertifikasi profesi secara profesional dan berkelanjutan bagi mahasiswa Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Mengembangkan skema sertifikasi profesi yang bersinergi dengan program studi yang dikelola oleh Universitas Muhammadiyah Makassar yang relevan dengan sektor lapangan pekerjaan baik di tingkat nasional maupun di kanca internasional.
3. Mengembangkan sumber daya penunjang skema sertifikasi untuk meningkatkan kapasitas Lembaga Sertifikasi Profesi Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Terselenggaranya tatakelola kelembagaan yang profesional dan akuntabel.
5. Terjalannya kerjasama berbagai pihak dalam penyelenggaraan sertifikasi kompetensi

D. KEBIJAKAN MUTU

LSP Universitas Muhammadiyah Makassar bertekad menerapkan dan memelihara mutu sesuai dengan Pedoman BNSP 201-202 yang berlaku.

Seluruh personal LSP Universitas Muhammadiyah Makassar berkomitmen menyelenggarakan Uji Kompetensi pada mahasiswa di program studi dalam lingkup Universitas Muhammadiyah Makassar sesuai dengan kebutuhan mahasiswa dan pasar tenaga kerja secara profesional dengan tetap menjamin keamanan serta kerahasiaan pada seluruh proses dokumen sertifikasi.

E. SASARAN MUTU

Tercapainya standarisasi kompetensi Sumber Daya Manusia di program studi dalam lingkup Universitas Muhammadiyah Makassar.

Ditetapkan di : Makassar
Pada Tanggal : 10 Rabiul Awal 1447 H
2 September 2025 M

Ketua Dewan Pengarah,



LSP
Lembaga Sertifikasi Profesi
Universitas Muhammadiyah Makassar

Dr. Ir. H. Abd. Rakhim Nanda, ST., MT., IPU

NBM. 795 107